

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data utama berupa putusan pengadilan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, peraturan perundang-undangan agraria, serta literatur hukum pertanahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan kaidah hukum dan penerapan *yurisprudensi* dalam kasus konkret.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak milik atas tanah, proses peralihannya, dan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, guna memahami pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hak milik atas sebidang tanah dan pelaksanaan putusan hukum dalam proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hak milik, peralihan hak, asas kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, sehingga hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan pertanahan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data tidak diperoleh melalui penelitian lapangan atau wawancara, sehingga tidak menggunakan data primer dalam arti empiris. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl sebagai objek kajian penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik hak milik atas tanah, peralihan hak, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

D. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti melalui penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah, hak milik, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data yang bersifat normatif untuk dianalisis secara sistematis sehingga dapat

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dan implikasi yuridis dari peralihan hak atas tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis yang menekankan pada penelaahan isi dan makna norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu pertimbangan hukum hakim dan pelaksanaan putusan peralihan hak atas tanah. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memahami hubungan antara teori hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, sehingga dapat diketahui sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hukum yang bersifat *deskriptif-analitis* guna memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan hukum dalam peralihan hak atas tanah.

F. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan alokasi waktu seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Jadwal penelitian

Kegiatan	Waktu(Bulan)					
	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
Pengajuan judul proposal	X					
Penyusunan dan Bimbingan proposal Skripsi	X	X	X			
Seminar proposal Skripsi	X	X				
Revisi		X	X			
Persiapan penelitian		X	X			
Pelaksanaan		X	X	X	X	